



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

JALAN DR. SAM RATULANGI NO. 101 TELP. (0451) 421411 - 421412 - 453750

PALU - 94111

TELEX 75135 GUBPALIA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 18 TAHUN 2010

TENTANG

**KOMISI PRODUKTIVITAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGEMBANGAN
PRODUKTIVITAS DAERAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Keputusan Menteri Transmigrasi RI Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Produktivitas di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komisi Produktivitas Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 02);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 06);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2010 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR KOMISI PRODUKTIVITAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAERAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2010**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Produktivitas Daerah selanjutnya disingkat UPT P2D adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Produktivitas Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Komisi Produktivitas adalah memberikan pertimbangan dan saran sebagai bahan penyusun kebijakan, strategi dan program pengembangan peningkatan produktivitas Tenaga Kerja kepada Gubernur.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Komisi Produktivitas Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Produktivitas Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah disebut Komisi Produktivitas UPT P2D Provinsi Sulawesi Tengah..

Pasal 3

Komisi Produktivitas UPTD P2D Produksi Sulawesi Tengah merupakan unsur kelembagaan independen dibidang produktivitas yang membantu pemerintah Daerah.

BAB III KEANGGOTAAN Bagian Kesatu Unsur Keanggotaan

Pasal 4

- (1) Anggota Komisi Produktivitas UPT P2D Provinsi adalah pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan atau pengalaman serta kepedulian di bidang produktivitas dari unsur sebagai berikut :
 - a. Legislatif
 - b. Dosen Perguruan Tinggi;
 - c. KADIN;
 - d. SPSI;
 - e. Disnakertrans Prov. Sulawesi Tengah;
 - f. APINDO;
 - g. BAPEEDA;
 - h. Dinas Pertanian;
 - i. Dinas Perhubungan; dan
 - j. Statistik.
- (2) Anggota Komisi Produktivitas UPT P2D Provinsi berjumlah gasal sebanyak 15 (limabelas) orang.
- (3) Komposisi anggota Komisi Produktivitas UPTD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi 60% (enam puluh persen) dari unsur independen dan 40% (empat puluh persen) dari unsur pejabat Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

Bagian Kedua Masa Tugas

Pasal 5

- (1) Masa tugas Komisi Produktivitas UPT P2D Provinsi selama 3 (tiga) tahun dan dimungkinkan pergantian anggota antar waktu.

- (2) Setelah masa tugas Komisi UPT P2D Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dapat dipilih kembali.
- (3) Untuk menjamin keberlanjutan program kerja Komisi Produktivitas UPT P2D Provinsi sebagian anggota lama dipertahankan.

Bagian Ketiga Struktur

Pasal 6

- (1) Struktur Keanggotaan Komisi Produktivitas UPT P2D Provinsi terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang Wakil Ketua;
 - c. Seorang Sekretaris;
 - d. Seorang Wakil Sekretaris; dan
 - e. Anggota ;
- (2) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d merangkap sebagai anggota.
- (3) Untuk mendukung tugas Komisi Produktivitas UPT P2D Provinsi Sekretaris membentuk Sekretariat Komisi Produktivitas.

Pasal 7

- (1) Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b berasal dari unsur di luar pejabat pemerintah daerah.
- (2) Sekretaris dan Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan huruf d adalah Kepala UPT P2D dan salah seorang Kepala Seksi lingkungan Sekretariat UPT P2D.
- (3) Semua anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e merupakan anggota penuh yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Pasal 8

Pengangkatan Komisi Produktivitas UPT P2D Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Paragraf Kesatu Komisi Produktivitas UPT P2D Provinsi

Pasal 9

- (1) Komisi Produktivitas UPT P2D Provinsi mempunyai tugas pokok memberikan masukan kepada Gubernur sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi produktivitas provinsi.
- (2) Uraian tugas Komisi Produktivitas UPT P2D meliputi :

- a. memberikan saran bahan pertimbangan kepada pemerintah daerah tentang hal yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan produktivitas provinsi;
- b. memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitas pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan mengelola pengembangan produktivitas sesuai dengan kewenangan otonomi daerah dan kebijakan pemerintah daerah;
- c. memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan penguatan dan pengembangan kelembagaan, program dan pembiayaan pengembangan produktivitas;
- d. memberikan alternatif pemecahan masalah dan penyelenggaraan pengembangan produktivitas UPT P2D di provinsi.

Paragraf Kedua
Tugas dan Fungsi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris,
Wakil Sekretaris dan Anggota

Pasal 10

- (1) Ketua mempunyai tugas dan fungsi mengarahkan kegiatan dan penanggungjawab seluruh kegiatan, memimpin rapat/pertemuan, dan menyampaikan rekomendasi/saran dan laporan tahunan kepada Gubernur.
- (2) Wakil Ketua mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas ketua bila berhalangan, menjadi penghubung Komisi Produktivitas dengan provinsi melalui UPT P2D Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Ketua Komisi, Sekretaris, membuat dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Ketua Komisi.
- (3) Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi mengurus kegiatan administrasi menjadi penghubung administrasi dan keuangan/pembiayaan Komisi Produktivitas, mengurus administrasi penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan, melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh rapat dan/atau ketua Komisi Produktivitas.
- (4) Wakil Sekretaris mempunyai tugas membantu tugas Sekretaris dan mewakili sekretaris apabila sekretaris berhalangan melaksanakan tugasnya.
- (5) Anggota Komisi Produktivitas mempunyai tugas dan fungsi menghadiri rapat-rapat Komisi Produktivitas, melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Ketua Komisi baik di dalam rapat maupun diluar rapat yang berhubungan dengan kebijakan dan strategi pengembangan Komisi Produktivitas serta membuat dan menyampaikan laporan kegiatan yang berhubungan dengan tugas yang diberikan oleh Ketua Komisi Produktivitas UPT P2D Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 11

Komisi Produktivitas UPT P2D Provinsi mempunyai wewenang untuk:

- a. menyelenggarakan rapat-rapat pertemuan secara mandiri;
- b. menanggapi secara proaktif berbagai permasalahan yang berkembang dalam penyelenggaraan Komisi Produktivitas;
- c. mendapatkan data dan informasi dari daerah sebagai bahan perumusan kebijakan dan strategi Komisi;
- d. memberikan informasi mengenai kebijakan dan strategi Komisi Produktivitas kepada pemerintah daerah, baik diminta maupun tidak diminta;
- e. mengusulkan personalia anggota Komisi Produktivitas Provinsi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur untuk menetapkan keanggotaan Komisi Produktivitas Provinsi.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, komisi produktivitas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Komisi Produktivitas UPT P2D Provinsi maupun dengan instansi lain.
- (2) Secara berkala Komisi Produktivitas UPT P2D Provinsi mengadakan rapat pertemuan.

Pasal 13

- (1) Jenis rapat pertemuan meliputi :
 - a. rapat pleno;
 - b. rapat khusus; dan
 - c. rapat tim kerja.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan 1 (satu) bulan 1 (satu) kali, dan sewaktu-waktu apabila terdapat hal-hal yang mendesak.
- (3) Rapat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan apabila ada keperluan atau masalah yang mendesak dengan mengundang pihak-pihak terkait.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Produktivitas UPT P2D Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa tugas anggota Komisi Penyuluhan Provinsi selama 3 (tiga) tahun dan dimungkinkan ada pergantian anggota antar waktu.
- (3) Setelah masa tugas berakhir anggota dapat dipilih kembali.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala pembiayaan Komisi Produktivitas UPT P2D Provinsi dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi sesuai kemampuan keuangan daerah dan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 188.44/181/Distanbunak-G.ST/2004 tentang Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

B. PALIUDJU